



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

PUTUSAN Nomor 10-K/PM III-16/AU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudy Restu Ramadita
Pangkat/NRP : Kopda/530002
Jabatan : Ta Dislog
Kesatuan : Lanud Halu Oleo
Tempat, tgl lahir : Kupang, 18 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Walet Lanud Halu Oleo Kendari.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom AU Kendari Nomor : POM-401/A/Idik-02/VIII/2017/HLO tanggal 1 Agustus 2017.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halu Oleo Kendari selaku Papera Nomor : Kep/ 06 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor: Sdak/129/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/10-K/PM III-16/AU/II/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP/10-K/PM III-16/AU/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/10/PM III-16/AU/II/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 16 Put. No. 10-K/PM III-16/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/124/XI/2018 tanggal 24 November 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : 12 (duabelas) bulan penjara
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq.TNI AU

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 18 (delapan) Lembar absensi Fasint Dislog Lanud Halu Oleo dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kadislog Lanud Halu Oleo oleh Mayor Kal Asri Andy Dalimunthe NRP 531249.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Danlanud Haluoleo Nomor B/174/VI/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Keterangan Tidak Dapat Menghadirkan Tersangka Kopda Rudy Restu Ramadita NRP 530002 Tadislog Lanud Haluoleo.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-405/A/15/V/Idik-03/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa

Hal 2 dari 16 Put. No. 10-K/PM III-16/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *in absentia* (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara *inabsensia* atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Danlanud Haluoleo Nomor B/174/VI/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Keterangan Tidak Dapat Menghadirkan Tersangka Kopda Rudy Restu Ramadita NRP 530002 Tadislog Lanud Haluoleo karena yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Kopda Rudy Restu Ramadita NRP 530002 Tadislog Lanud Haluoleo, dilakukan tanpa hadirnya

Hal 3 dari 16 Put. No. 10-K/PM III-16/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (secara In absensia) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/129/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Tujuh belas bulan Mei tahun Dua ribu Tujuh belas sampai dengan tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Markas Lanud Halu Oleo Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Fasint Dislog Lanud Halu Oleo berpangkat Kopda NRP 530002.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lanud Halu Oleo tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada tanggal 17 Mei 2017 diketahui Terdakwa tidak melaksanakan Apel Pagi tanpa keterangan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui berita telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
- d. Bahwa Terdakwa tidak diketahui penyebabnya, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari danlanud Halu Oleo.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Halu Oleo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 terhitung selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Halu Oleo, seluruh Wilayah NKRI/daeranya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/perang.

Hal 4 dari 16 Put. No. 10-K/PM III-16/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sayud
Pangkat/NRP : Letda Sus/521203
Jabatan : Kasubsi Fasint Dislog
Kesatuan : Lanud Halu Oleo
Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 1 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Rumah Dinas TNI AU Rt 1 Lanud Halu Oleo Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Lanud Halu Oleo namun tidak ada hubungan Keluarga/family hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Halu Oleo sejak tanggal 17 Mei 2017 tanpa ijin yang sah dari Danlanud Halu Oleo atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/288/XI/2016 tanggal 17 November 2016 memerintahkan Saksi bersama Serma Rustam untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumah Terdakwa di Perumahan Masumpu Kab. Bone dan di Desa Bieingere Kec. Bungoro Kap Pangkep serta di tempat-tempat yang di duga didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 5 dari 16 Put. No. 10-K/PM III-16/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danlanud Halu Oleo.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau pun pihak Kesatuan maupun anggota yang lain tentang keberadaannya.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dalam siaga atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Wisnu Respati
Pangkat/NRP : Pratu/540918
Jabatan : Ta Fasint Dislog
Kesatuan : Lanud Halu Oleo Kendari
Tempat tanggal lahir : Sleman, 1 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Gelatik Lanud Halu Oleo Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Lanud Halu Oleo Kendari dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahann, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Halu Oleo tanpa ijin Dansatnya pada tanggal 17 Mei 2017 Tedakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau pihak Kesatuan maupun anggota yang lainnya tentang keberadaannya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, dari Danlanud Halu Oleo.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dan Kesatuan Lanud Halu Oleo dalam keadaan damai dan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Operasi militer/perang.

Hal 6 dari 16 Put. No. 10-K/PM III-16/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya ke Satpom Lanud Haluoleo, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-405/A/15/V/Idik-03/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor: Sdak/129/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

- 18 (delapan) Lembar absensi Fasint Dislog Lanud Halu Oleo dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kadislog Lanud Halu Oleo oleh Mayor Kal Asri Andy Dalimunthe NRP 531249.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibaca di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Fasint Dislog Lanud Halu Oleo berpangkat Kopda NRP 530002.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Mei 2017 diketahui Terdakwa tidak melaksanakan Apel Pagi tanpa keterangan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa benar pada 22 Juni 2017 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Haluoleo sesuai

Hal 7 dari 16 Put. No. 10-K/PM III-16/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor: LP-405/A/15/V/Idik-03/VI/2017 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 atau lebih kurang selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

7. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 18 (delapan) Lembar absensi Fasint Dislog Lanud Halu Oleo dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kadislog Lanud Halu Oleo oleh Mayor Kal Asri Andy Dalimunthe NRP 531249.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 8 dari 16 Put. No. 10-K/PM III-16/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : “Militer”.

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Fasint Dislog Lanud Halu Oleo berpangkat Kopda NRP 530002.
2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AU.
3. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AU dengan pangkat Kopda NRP 530002 di kesatuan sama dengan para saksi di Lanud Haluoleo Kendari dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Hal 9 dari 16 Put. No. 10-K/PM III-16/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Mei 2017 diketahui Terdakwa tidak melaksanakan Apel Pagi tanpa keterangan..

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

Hal 10 dari 16 Put. No. 10-K/PM III-16/AU/II/2018



3. Bahwa benar pada 22 Juni 2017 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Haluoleo sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-405/A/15/V/Idik-03/VI/2017 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 atau lebih kurang selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Lanud Haluoleo Kendari sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Lanud Haluoleo Kendari sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal Lanud Haluoleo Kendari sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 adalah selama 50 (lima puluh) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 50 (lima puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 50 (lima puluh) hari, adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 50 (lima puluh), tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan

Hal 12 dari 16 Put. No. 10-K/PM III-16/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan,

Hal 13 dari 16 Put. No. 10-K/PM III-16/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinass dalam TNI AU. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinass di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan pidana tambahan berupa

Hal 14 dari 16 Put. No. 10-K/PM III-16/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 18 (delapan) Lembar absensi Fasint Dislog Lanud Halu Oleo dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kadislog Lanud Halu Oleo oleh Mayor Kal Asri Andy Dalimunthe NRP 531249.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM jo. Pasal 26 KUHPM jo. Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Rudy Restu Ramadita Kopda NRP 530002**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Desersi dalam waktu damai"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 18 (delapan) Lembar absensi Fasint Dislog Lanud Halu Oleo dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kadislog Lanud Halu Oleo oleh Mayor Kal Asri Andy Dalimunthe NRP 531249.

Hal 15 dari 16 Put. No. 10-K/PM III-16/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Juni 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Maryanto Bandji, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12482/P sebagai Hakim Ketua, serta Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 dan Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 11010047011279 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279 Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Maryanto Bandji, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12482/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010047011279

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271

Hal 16 dari 16 Put. No. 10-K/PM III-16/AU/II/2018